



PUTUSAN

Nomor 0018/Pdt.G/2018/MS.Skm.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl JALAN Gampong GAMPONG, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan JALAN Gampong GAMPONG, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue nomor 0018/Pdt.G/2018/MS.Skm. tanggal 17 Desember 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sumi isteri perkawinan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 April 2000, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh dengan Akta Nikah Nomor NOMOR, tanggal 20 Mei 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama sebagai suami-isteri, dari perkawinan tersebut telah dikrunai seorang anak perempuan yang bernama ANAK;
3. Bahwa, dalam menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai Cuma 15 (lima belas) tahun lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
4. Bahwa, penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain :
 - a. Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan lagi dalam membina rumah tangga yang sakinah.
 - b. Tergugat kurang bertanggungjawab untuk kebutuhan keluarga baik nafkah lahir maupun batin.
 - c. Tergugat pengangguran dan tidak mau mencari pekerjaan untuk menafkahi kebutuhan keluarga.
5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017, dan sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi emberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan pergi dari kediaman bersama.
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong setempat, namun tidak berhasil.;
7. Bahwa Penggugat merasa sangat teraniaya atas ketiadaan nafkah lahir dan batin dari Tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue c/q Majelis hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut ;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai mengingat dampak perceraian bagi Penggugat dan Tergugat serta anak, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, selain itu Majelis Hakim juga sudah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator hakim Iwin Indra, S.H.I., akan tetapi upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil.

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Desember 2018 nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Skm yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan atas gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 1.
2. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 2.
3. Bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul terhadap dalil gugatan Penggugat angka 3 dengan mengatakan pertengkaran baru terjadi dua tahun terakhir dan pertengkaran tersebut merupakan pertengkaran kecil.
4. Bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4.1 dengan mengatakan bahwa ketidakcocokkan disebabkan oleh sikap Penggugat yang tidak menghiraukan Tergugat.
5. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 4.2 dengan mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat tetap berusaha bekerja maksimal untuk memberikan kebutuhan keluarga.

6. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 4.3 dengan mengatakan bahwa Tergugat juga turut membuka usaha bersama/jualan di kampung GAMPONG bersama Penggugat.

7. Bahwa Tergugat memberikan pengakuan ber klausul terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5 dengan mengatakan bahwa perpisahan baru terjadi pada Oktober 2018.

8. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 6.

9. Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat.

Bahwa pada tanggal persidangan yang sama Penggugat dan Tergugat telah memberikan replik dan duplik secara lisan yang untuk selengkapannya dapat dibaca pada berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Kode P.1.
2. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Kode P.2

II. Bukti saksi, antara lain :

1. SAKSI PENGGUGAT I, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Terguga terakhir tinggal di kontrakan di Senagan.
- Bahwa tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 13 bulan.
- Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di saudaranya.
- Bahwa saksi pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang hadir waktu perdamaian antara lain Penggugat dan Tergugat, keuchik gampong serta keluarga dari Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu ketika perdamaian terungkap masalah yang menyebabkan keduanya pisah adalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tahu perdamaian Penggugat dan Tergugat dilakukan sebelum keduanya pisah.
- Bahwa saksi tahu hasil perdamaian tersebut Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi dalam satu rumah tangga.

2. SAKSI PENGGUGAT II, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Terguga terakhir tinggal di kontrakan di Senagan.
- Bahwa tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun.
- Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan saksi tidak tahu tempat tinggal Tergugat.
- Bahwa saksi pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu yang hadir waktu perdamaian antara lain Penggugat dan Tergugat, keuchik gampong serta keluarga dari Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu ketika perdamaian terungkap masalah yang menyebabkan keduanya pisah adalah karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi dalam satu rumah tangga.

Bahwa, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI TERGUGAT I, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tetangga Tergugat.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun.
 - Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai agen motor atau makelar.
 - Bahwa saksi tahu Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat.
2. SAKSI TERGUGAT II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 1 tahun.
 - Bahwa saksi tidak tahu sebab Penggugat dan Tergugat pisah.
 - Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai agen akan tetapi sudah tutup.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita orang lain.

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, Tergugat juga telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Penggugat sebagai isteri mengajukan cerai gugat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya mengingat akibat perceraian yang timbul terhadap Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sudah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dengan mediator Hakim Iwin Idra, S.H.I., akan tetapi usaha mediasi tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 April 2000.
2. Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak.
3. Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kontrakan di Senagan.
4. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan
 - a. Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi.
 - b. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan keluarga.
 - c. Tergugat tidak mau mencari pekerjaan untuk menafkahi kebutuhan keluarga.
5. Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2017 sudah pisah rumah.
6. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 3. Dan pengakuan Tergugat tersebut pengakuan murni yang telah disampaikan dalam persidangan. Berdasarkan pasal 311 Rbg pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 3 tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, kecuali dalil gugatan Penggugat angka 1 yang pembuktiannya telah diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti berkode P merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 20 Mei 2000, serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada hari kamis tanggal 27 April 2000. Bukti surat berkode P juga telah beramtaerai cukup serta telah sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat. Bukti surat berkode P ini telah relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 1. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain telah memberikan pengakuan murni Tergugat juga telah memberikan pengakuan berklausul terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4 sampai dengan angka 5.

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan berklausul tersebut di atas maka untuk pembuktiannya majelis hakim berpedoman pada azas pembuktian yang proporsional yaitu terlebih dahulu Penggugat diperintahkan untuk membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat diperintahkan untuk membuktikan dalil jawabannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 4 sampai dengan angka 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dan majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat bernama SAKSI PENGGUGAT I dan SAKSI PENGGUGAT II. Saksi pertama adalah tetangga Penggugat sedangkan saksi kedua adalah paman Penggugat. Keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang Mahkamah Syariah Suka Makmue pada tanggal 29 Januari 2019. Meskipun saksi Penggugat yang kedua adalah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, namun ketentuan pasal 172 Rbg tersebut dalam perkara perkara perceraian dengan alasan pertengkaran tidak berlaku. Karena yang berlaku dalam perkara ini adalah ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua Penggugat menyatakan bahwa keduanya pernah ikut terlibat dalam upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat, Kedua saksi tersebut juga tahu pihak-pihak yang hadir. Dan kedua saksi Penggugat tahu masalah rumah tangga yang terungkap antara Penggugat dan Tergugat yaitu tidak ada nafkah dari Tergugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat kedua saksi dari Penggugat telah memenuhi syarat materil. Serta keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah berkesesuaian satu dengan lainnya oleh karena itu kedua saksi dari Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 5 baik saksi pertama maupun saksi kedua Penggugat sama-sama mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama pisah keduanya tidak pernah rukun lagi dalam satu rumah tangga. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil dan keterangan kedua saksi tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kesesuaian satu dengan lainnya, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat angka 5 dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Tergugat bernama SAKSI TERGUGAT I dan SAKSI TERGUGAT I. Saksi pertama dan saksi kedua Tergugat adalah tetangga. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 19 Februari 2019. Sesuai pasal 172 Rbg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua Tergugat sama-sama mengetahui Tergugat bekerja sebagai agen motor atau makelar motor. Dengan demikian alat bukti saksi yang membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 5 telah mencapai batas minimal pembuktian. Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa kedua saksi dari Tergugat telah memenuhi syarat materiil serta keterangan kedua saksi Tergugat sudah berkesesuaian satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat angka 6. Dan pengakuan Tergugat tersebut pengakuan murni yang telah disampaikan dalam persidangan. Berdasarkan pasal 311 Rbg pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 April 2000.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kontrakan di Seunagan.
- Selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 13 bulan.
- Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh aparat Gampong yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, serta APARAT GAMPONG.
- Dalam perdamaian tersebut terungkap penyebab keduanya pisah karena Tergugat tidak memberi nafkah atau tidak memberi uang belanja kepada Penggugat.
- Perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat.
- Selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

"Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah mempunyai seorang anak akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 13 bulan, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh aparat Gampong yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat serta APARAT GAMPONG, dalam perdamaian tersebut terungkap bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dan 2 yang berbunyi : (1). *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus*



menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.

3. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
4. Pendapat Imam dalam Kitab Fiqhu sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الاعداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها
وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : "Maka apabila gugatan isteri tentang kemadlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain".

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah memenuhi norma hukum di atas maka petitum Penggugat angka 1 dan angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Tsaniyah 1440 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Muzakir, S.H.I., dan Iwin Indra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Tsaniyah 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Irwansyah sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Muzakir, S.H.I

Hakim Anggota II,

ttd

Iwin Indra, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Irwansyah.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 3. Biaya proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 4. Biaya panggilan | : | Rp. | 300.000,- |
| 5. Biaya redaksi | : | Rp. | 5000,- |
| 5. Biaya materai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 391.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)